



PENGUNAAN QIYAS PADA HAKIM DALAM YURISPRUDENSI ITSBAT NIKAH: ANALISIS HUKUM PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENTOK DAN NUNUKAN

Ardi Siddik Kurniawan¹, Abdurrahman²

^{1, 2}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email : ardisiddik21@gmail.com¹, r4hman24@gmail.com²

Received 15-05-2026 | Revised form 03-06-2026 | Accepted 30-06-2026

Abstract

This study aims to analyze the application of *qiyas* by judges in *itsbat nikah* cases through the ruling of the Mentok Religious Court No. 0025/Pdt.P/2019/PA.MTK and the Nunukan Religious Court No. 134/Pdt.P/2021/PA.Nnk. The study employs a normative legal method using a jurisprudential approach and qualitative analysis. The results indicate that judges apply comparative *qiyas* to ensure legal certainty through marriage registration, as well as extensive *qiyas* based on *maqashid al-syari'ah* to protect the rights of wives and children. The application of *qiyas* reinforces the role of judges as legal discoverers (*rechtsvinding*) and contributes to the development of Islamic family law in Indonesia. Thus, *qiyas* remains relevant as a method of legal discovery in resolving *itsbat nikah* cases oriented toward substantive justice.

Keywords: *qiyas*, *itsbat nikah*, *rechtsvinding*, jurisprudence.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *qiyas* oleh hakim dalam perkara *itsbat nikah* melalui Putusan Pengadilan Agama Mentok Nomor 0025/Pdt.P/2019/PA.MTK dan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Nnk. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yurisprudensi dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan *qiyas* komparatif untuk mewujudkan kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan serta *qiyas* ekstensif berbasis *maqashid al-syari'ah* untuk melindungi hak istri dan anak. Penerapan *qiyas* tersebut memperkuat peran hakim sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*) dan berkontribusi terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan demikian, *qiyas* tetap relevan sebagai metode penemuan hukum dalam penyelesaian perkara *itsbat nikah* yang berorientasi pada keadilan substantif.

Kata kunci: *qiyas*, *itsbat nikah*, *rechtsvinding*, yurisprudensi.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam di Indonesia, yang mendapatkan legitimasi formal melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), menempatkan institusi perkawinan sebagai pilar sentral. Dalam kerangka hukum ini, pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah kewajiban yang menjadi prasyarat bagi terciptanya kepastian hukum (*legal certainty*) dan

perlindungan hukum (*legal protection*), khususnya bagi perempuan dan anak. Namun, realitas sosio-legal masyarakat Indonesia seringkali tidak berjalan linear dengan ketentuan normatif tersebut. Banyak perkawinan yang secara substantif telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam (sah secara agama) justru gagal memenuhi aspek formilnya, yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Fenomena ini melahirkan keadaan legal vacuum yang berimplikasi serius, seperti kesulitan memperoleh akta kelahiran anak, akses terhadap hak waris, serta pengakuan status keperdataan di hadapan negara.¹

Untuk mengatasi situasi hukum yang timpang ini, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk melakukan itsbat nikah (penetapan sahnya nikah). Awalnya, itsbat nikah dimaknai secara sempit, namun melalui perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung, ruang lingkupnya telah meluas, termasuk untuk perkawinan pasca-berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.² Yang menarik diamati adalah, dalam praktiknya, itsbat nikah telah menjadi medan ijtihad bagi hakim. Hakim tidak lagi sekadar menjadi *the mouth of the law*, tetapi aktif melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk merespons kompleksitas masalah yang tidak sepenuhnya terakomodir oleh hukum tertulis.³

Penelitian ini mengangkat tema itsbat nikah didasari oleh sejumlah pertimbangan pokok. Pertama, kasus itsbat nikah merefleksikan interaksi dinamis antara hukum Islam klasik, hukum nasional, dan realitas sosio-budaya. Pada titik pertemuan inilah, metode qiyas mulai dari yang komparatif hingga yang berlandaskan maqashid, menunjukkan relevansinya secara nyata. Hakim sering kali melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui penerapan qiyas yang kontekstual dan hidup, sehingga mampu mengatasi keterbatasan teks hukum tertulis. Kedua, putusan-putusan itsbat nikah kerap menjadi sumber yurisprudensi yang kaya, mengandung terobosan hukum yang dapat dijadikan preseden berharga bagi kemajuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketiga, persoalan itsbat nikah memiliki relevansi ganda: secara praktis, ia berkaitan langsung dengan upaya mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat umum, dan secara teoritis, ia memacu

¹Erna Zuhriah dan Sapto Priyo Prabowo, "Itsbat Nikah dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama)", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2 (2021), h. 355.

²Ahmad Rofik dan M. Nur, "Eksistensi Itsbat Nikah dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1 (2020), h. 125.

³Amran Suadi, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 152.

kalangan akademisi dan praktisi hukum untuk terus menyempurnakan metodologi hukum yang aplikatif.

Agar memberikan peta perkembangan yurisprudensi yang lebih komprehensif sekaligus menunjukkan spektrum penerapan qiyas, penelitian ini menganalisis dua putusan yang secara nyata merepresentasikan variasi konstruksi qiyas.:

- Putusan PA Mentok No. 0025/Pdt.P/2019/PA.MTK dibedah untuk menunjukkan bagaimana hakim membangun qiyas komparatif dengan menganalogikan pencatatan nikah pada transaksi muamalah (Q.S. Al-Baqarah: 282), di mana 'illat kepastian hukum menjadi jembatan rasionalnya. Sementara Putusan PA Nunukan No. 134/Pdt.P/2021/PA.Nnk dianalisis untuk mengungkap qiyas ekstensif dan berbasis maqashid syari'ah, di mana 'illat perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*) yang lebih kuat pada kasus baru (*far'*) menjadi dasar untuk menyamakan hukumnya dengan nikah yang sah.
- Dasar mengangkat kasus pada putusan PA Mentok No. 0025/Pdt.P/2019/PA.MTK. karena menjadi contoh brilian bagaimana hakim menjembatani hukum Islam dengan logika administrasi modern. Sedangkan mengangkat kasus pada putusan PA Nunukan No. 134/Pdt.P/2021/PA.Nnk. karena menunjukkan fleksibilitas qiyas dalam kondisi *darurah* (darurat) yang kompleks.

Dengan dua putusan ini, penelitian akan memiliki analisis yang luas dari qiyas komparatif hingga qiyas berbasis maqashid, dan dari masalah administratif hingga masalah hukum materiil yang kompleks.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji itsbat nikah dari berbagai pendekatan, namun belum secara spesifik menempatkan qiyas sebagai kerangka analisis utama. Dari perspektif prosedural, Manan (2010) menelaah eksistensi itsbat nikah dalam sistem hukum Indonesia dengan fokus pada dasar normatif, kewenangan pengadilan agama, serta mekanisme pengajuan permohonan dalam bingkai UU Perkawinan dan KHI.⁴ Dari perspektif sosiologis, Khamiyah (2025) mengkaji nikah siri dan menunjukkan bagaimana itsbat nikah berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan

⁴H. Abdul Manan, "Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2010): 245–268.

dan anak yang kehilangan hak-haknya akibat ketiadaan pencatatan perkawinan.⁵ Dari perspektif perbandingan praktik hukum, Rochman (2019) menelaah dampak itsbat nikah terhadap administrasi kependudukan dan menyingkap ketegangan antara norma formil dan kebutuhan perlindungan hak-hak keperdataan para pihak.⁶ Sementara itu, kajian tentang ijtihad dan penemuan hukum dalam perkara itsbat nikah telah dilakukan oleh Rivai (2018), yang menyoroti bagaimana hakim menggunakan argumentasi analogis dan asas kemaslahatan untuk memperluas ruang itsbat nikah di luar batas tekstual KHI,⁷ namun belum secara eksplisit membedah struktur qiyas dalam putusan-putusan tersebut.

Posisi dan pembeda penelitian ini terletak pada pendekatannya yang secara spesifik menjadikan qiyas sebagai pisau analisis utama untuk mengurai konstruksi logika hukum hakim dalam putusan itsbat nikah, dengan fokus pada identifikasi elemen qiyas (*al-ashl*, *al-far'*, *al-'illah*, *hukm al-ashl*) dan variasi metodologisnya (komparatif vs. berbasis maqashid) dalam konteks yurisprudensi Indonesia. Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya yang tidak hanya menelaah penerapan metode qiyas secara umum, melainkan secara spesifik membedah struktur qiyas yang mencakup identifikasi *al-ashl*, *al-far'*, *al-'illah*, dan *hukm al-ashl* yang terkandung dalam pertimbangan hukum hakim, dengan menggunakan studi kasus terhadap dua putusan terpilih. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak berhenti pada deskripsi fakta putusan, tetapi melakukan analisis mendalam terhadap bangunan logika hukum hakim melalui lensa teori qiyas. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat qiyas dari sekadar objek teori menjadi sebuah instrumen analitis untuk mengevaluasi vitalitas, perkembangan, dan keefektifan metode klasik ini dalam menyelesaikan persoalan kontemporer di Peradilan Agama.

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, kajian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu ushul fiqh dan teori *rechtsvinding* dengan mendokumentasikan bentuk-bentuk qiyas kontemporer (qiyas komparatif, qiyas ekstensif berbasis maqashid) dalam konteks sistem hukum Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan peta perkembangan yurisprudensi itsbat

⁵Nur Khamiyah, "Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Hak Perempuan dan Anak," *Tadhkirah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 45–62.

⁶Jauhar Rochman, *Dampak Itsbat Nikah terhadap Penerapan UU No. 22 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

⁷Ahmad Rivai, "Kepastian Hukum Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan Indonesia," *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 2 (2018): 243–258

nikah yang lebih komprehensif, yang dapat menjadi acuan bagi hakim, praktisi hukum, dan pemangku kebijakan dalam menangani kasus serupa di masa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat jelas bahwa yurisprudensi itsbat nikah telah menjadi lahan subur bagi perkembangan praktik qiyas di Pengadilan Agama kontemporer. Oleh karena itu, untuk mengukur signifikansi perkembangan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar berikut:

1. Bagaimana cara hakim menggunakan qiyas dalam memutuskan itsbat nikah?
2. Seberapa kuat dan masuk akal alasan qiyas yang dibangun oleh hakim?
3. Apa pengaruh penggunaan qiyas ini terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis yurisprudensi untuk menganalisis penerapan qiyas dalam putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji kerangka hukum tertulis seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan.⁸ Pendekatan yurisprudensi diterapkan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam dua putusan itsbat nikah spesifik (PA Mentok dan PA Nunukan), guna mengidentifikasi unsur-unsur qiyas seperti *al-ashl*, *al-far'*, *al-'illah*, dan *hukm al-ashl*. Secara deskriptif, penelitian ini memaparkan fakta dan proses hukum dalam putusan, sementara secara analitis, penelitian mengkaji penerapan qiyas sebagai metode penemuan hukum dan implikasinya terhadap perkembangan hukum acara dan materiil perkawinan.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif-analitis. Sumber datanya terdiri dari : data primer yaitu dua putusan itsbat nikah dari PA Mentok dan PA Nunukan. Dan data sekunder dari buku, jurnal, dan artikel terkait. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif interpretatif. Secara deskriptif, penelitian memaparkan fakta hukum dalam putusan. Secara analitis, penelitian mengkaji penerapan qiyas termasuk variasi seperti qiyas komparatif dan berbasis *maqashid syari'ah*, mengidentifikasi logika dan konstruksinya, serta menganalisis implikasi yurisprudensialnya terhadap

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 135.

perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini melakukan pembedahan mendalam terhadap metode qiyas yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah.

KAJIAN TEORI

A. Qiyas sebagai Metode Ijtihad dalam Hukum Islam.

Qiyas secara etimologis berarti mengukur, membandingkan, atau menyamakan. Secara terminologis, qiyas didefinisikan oleh para ulama ushul fikih dengan definisi yang beragam namun memiliki inti yang sama. Imam Asy-Syirazi (w. 476 H) dalam kitabnya *Al-Luma' fi Ushul Al-Fiqh* mendefinisikannya secara ringkas sebagai

”إِلْحَاقُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ فِي حَكْمٍ بَعْلَةٍ“

Artinya : menggabungkan/menyamakan cabang dengan pokok dalam suatu hukum, karena adanya ‘illat yang sama).⁹ Sementara, Imam Asy-Syaukani (w. 1250 H) dalam *Irsyad Al-Fuhul* memberikan definisi yang lebih detail,

قِيَاسٌ هُوَ: مَسَاوَاةُ فَرْعٍ لِأَصْلٍ فِي عِلَّةٍ حَكْمِهِ

Artinya : Qiyas adalah: menyamakan suatu cabang dengan pokok dalam hal ‘illat hukumnya).¹⁰ Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, qiyas merupakan suatu metode untuk memperoleh hukum suatu peristiwa baru dengan cara membandingkannya kepada suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, karena adanya persamaan ‘illat.¹¹

Landasan otoritatif penerimaan qiyas sebagai sumber hukum didasarkan pada dalil Al-Qur’an, Sunnah, dan logika. Salah satu dalil yang sering dikemukakan adalah firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hasyr: 2:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Artinya: “Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan”. Kata *i’tibar* dalam ayat ini dipahami sebagai proses menarik kesimpulan hukum dari

⁹Asy-Syirazi, *Al-Luma' fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 105.

¹⁰Asy-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul ila Tahqiq Al-Haqq min ‘Ilm Al-Ushul* (Riyadh: Dar al-Fadhilah, 2000), h. 223.

¹¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 145.

satu peristiwa ke peristiwa lain karena adanya persamaan. Imam Al-Ghazali (w. 505 H) dalam Al-Mustashfa menegaskan bahwa qiyas adalah metode yang bersifat penalaran

نَظَرٌ فِي اثْبَاتِ حُكْمِ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ بِسَبَبِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْعِلَّةِ

Artinya : sebuah penalaran untuk menetapkan hukum asal kepada cabang, karena keduanya bersekutu dalam 'illat.¹² Landasan teologisnya, selain dalil-dalil naqli, adalah logika bahwa hukum Allah memiliki tujuan yang konsisten, sehingga jika *illat* yang sama ditemukan pada kasus berbeda, hukumnya dapat disamakan.

Rukun dan mekanisme qiyas agar qiyas sah maka harus adanya tampak pada empat rukun yang telah disepakati oleh ulama. Adapun rukunnya yaitu : 1 Al-Ashl (kasus asal), 2 Al-Far' (kasus baru), 3 Al-'Illah (sebab efektif hukum), dan 4 *Hukm al-Ashl* (hukum kasus asal). Dalam konteks penerapannya di peradil modern, menekankan bahwa “Kunci dari keabsahan qiyas terletak pada ketepatan menentukan ‘illah hukum. ‘Illah inilah yang menjadi jembatan rasional antara kasus lama dan baru, dan penemuan ‘illah merupakan aktivitas ijtihadi hakim yang paling menantang.¹³ Penekanan pada ‘illah ini juga dinyatakan oleh Dr. Muhammad Abu Zahrah dalam Ushul Al-Fiqh, bahwa “Qiyas itu berdiri di atas ‘illah yang disyariat, yang menghubungkan antara *far'u* (cabang) dan *ashl* (pokok).”¹⁴

B. Itsbat Nikah dalam Sistem Hukum Indonesia

Itsbat nikah dalam hukum Indonesia telah mengalami evolusi dari sekadar prosedur administratif menjadi instrumen strategis untuk mencapai keadilan substantif, khususnya dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak dari perkawinan yang tidak tercatat. Lembaga ini berdiri di atas dua pilar normatif utama: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan pencatatan untuk pengakuan negara, dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan sahnyanya perkawinan yang

¹²Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm Al-Ushul* (Kairo: Al-Maktabah At-Tijariyyah Al-Kubra, tt.), Juz 2, h. 54

¹³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 322.

¹⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.), h. 185.

secara syar'i telah dilangsungkan namun belum dicatat.¹⁵ Konstruksi ini menempatkan Pengadilan Agama sebagai jembatan yang mengakomodasi keabsahan secara agama ke dalam pengakuan hukum negara.

Awalnya, itsbat nikah dimaknai secara sempit hanya untuk perkawinan yang terjadi sebelum 1974. Namun, maraknya praktik nikah siri pasca-1974 akibat faktor ekonomi, budaya, dan keterbatasan akses, mendorong pengadilan untuk memperluas penerapannya. Respons terhadap realitas sosial ini didukung oleh penemuan hukum (*rechtsvinding*) para hakim yang berargumentasi berdasarkan kemaslahatan dan perlindungan hak keperdataan, sehingga membaca norma secara elastis untuk keadilan substantif.¹⁶

Perkembangan ini semakin kuat dengan dukungan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA), yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara karena ketiadaan aturan eksplisit dan harus aktif menemukan hukum. Putusan MA seperti No. 16 K/AG/2010, meski konteksnya berbeda agama, menjadi rujukan pola penalaran progresif untuk melindungi pihak yang lemah.¹⁷ MA menegaskan bahwa status hukum istri dan anak tidak boleh dikorbankan hanya karena kekakuan aturan administratif, selama perkawinan secara materiil sah menurut agama.

Secara dogmatis, itsbat nikah memiliki sifat ganda: deklaratif (mengakui fakta nikah yang sudah ada) dan konstitutif (menciptakan akibat hukum baru yang diakui negara). Sifat konstitutif inilah yang krusial karena menjadi dasar penerbitan akta nikah dan melahirkan hak-hak keperdataan seperti hak waris, nafkah, dan kejelasan status anak. Penolakan itsbat akan berakibat pada terampasnya berbagai hak anak, yang hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibunya.¹⁸

Dalam praktiknya, itsbat nikah menjadi medan ijtihad dinamis para hakim. Untuk menangani kasus-kasus yang tidak diatur rinci dalam UU atau KHI, hakim memanfaatkan metode istinbath seperti qiyas (analogi), masalah mursalah (kebaikan

¹⁵Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 151-152.

¹⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 178-180

¹⁷Amran Suadi, *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam: Kajian Filosofis dan Teoritis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 123-127.

¹⁸Nurul Irfan, *Itsbat Nikah: Teori dan Praktik di Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), 75-78.

bersama), dan istihsan. Misalnya, dengan menganalogikan keadaan yang menyebabkan kerugian bagi perempuan dan anak, hakim memperluas alasan pengajuan itsbat di luar yang disebut eksplisit dalam KHI.¹⁹ Dengan demikian, itsbat nikah berfungsi sebagai “laboratorium” penerapan metode penemuan hukum Islam (fiqh) di peradilan agama kontemporer Indonesia, yang perannya telah bergeser dari administratif menjadi korektif dan substantif.

C. Qiyas dalam Yurisprudensi Itsbat Nikah: Transformasi dari Teori ke Praktik

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, qiyas telah mengalami transformasi signifikan dari sekadar metode ijtihad klasik menjadi instrumen penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang vital di Peradilan Agama. Qiyas dalam konteks kekinian tidak lagi dipahami sebagai analogi yang kaku, melainkan sebagai metode penalaran hukum yang dinamis untuk merespons problematika hukum baru yang tidak diatur dalam teks suci maupun peraturan perundang-undangan.²⁰

Qiyas dalam masa kini tidak lagi sekadar dipahami sebagai metode analogi formal, melainkan telah berkembang menjadi sebuah pendekatan teleologis yang berorientasi pada pencapaian keadilan substantif dan kemaslahatan universal (*maslahah ‘ammah*). Perkembangan ini ditandai oleh pergeseran paradigma dari qiyas yang bersifat deduktif-tekstual menuju qiyas yang bersifat induktif-kontekstual, di mana hakim tidak hanya mencari kesamaan formal antara kasus, tetapi lebih menekankan pada kesamaan rasio legis dan tujuan hukum (*maqashid al-syari’ah*).²¹

Qiyas dalam praktik Peradilan Agama Indonesia merupakan perpaduan antara metodologi ushul fiqh klasik dan kebutuhan penegakan hukum modern. Dalam konteks peradilan di Indonesia, penggunaan qiyas di Peradilan Agama memiliki dasar hukum yang kuat dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Bisa kita pahami bahwa kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan

¹⁹M. Fauzan, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 245-248.

²⁰M. Nur, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), h. 156.

²¹Syamsul Anwar, *Hukum Islam Dinamis: Dari Qiyas hingga Maslahah Mursalah.....*, h.98.

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat merupakan mandat konstitusional bagi penerapan qiyas dalam memutus perkara.²²

Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama, dapat diidentifikasi beberapa pola perkembangan qiyas yang relevan dengan kasus itsbat nikah:

1. Qiyas Berbasis Maqashid al-Syari'ah

Pola ini menekankan pada pencapaian tujuan-tujuan syariah sebagai '*illat hukum*. Dr. H. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H. dalam penelitiannya tentang yurisprudensi menemukan bahwa: "Dalam kasus-kasus itsbat nikah, hakim seringkali menggunakan maqashid *hifzh al-nasl* (melindungi keturunan) dan *hifzh al-mal* (melindungi harta) sebagai '*illat untuk mengesahkan perkawinan yang secara formal memiliki kekurangan administratif*."²³

2. Qiyas Komparatif dengan Hukum Positif

Pola ini melakukan analogi antara institusi-institusi hukum Islam dengan ketentuan hukum positif. Analog pencatatan nikah dengan pencatatan transaksi bisnis dalam KUHP merupakan bentuk qiyas komparatif yang berhasil menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dan hukum positif.²⁴ Qiyas komparatif merupakan metode ijtihad yang melakukan analogi tidak hanya antar kasus dalam hukum Islam, tetapi juga antara institusi hukum Islam dengan ketentuan hukum positif. Hakikatnya qiyas komparatif merepresentasikan upaya integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional melalui pendekatan analogis yang konstruktif, dimana nilai-nilai universal dalam hukum positif dijadikan sebagai *ashl* (kasus induk) untuk menyelesaikan persoalan hukum Islam kontemporer.²⁵

3. Qiyas Ekstensif (*Qiyas al-Aulawi*)

Pola ini diterapkan ketika '*illat* pada kasus baru dianggap lebih kuat daripada kasus induk. Qiyas ekstensif (*qiyas al-aulawi*) merupakan pengembangan lebih lanjut dari metode qiyas konvensional yang tidak hanya menyamakan kasus baru dengan kasus

²²Fauzan, *Hukum Acara Peradilan Agama: Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h.203.

²³Ahmad Mujahidin, *Yurisprudensi Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Malang: Setara Press, 2020), h. 134.

²⁴Fauzan, *Hukum Acara Peradilan Agama: Teori dan Praktik*, h.205

²⁵Prof. Dr. H. M. Nur, M.A., *Fiqh Kontemporer: Metode dan Aplikasi Qiyas Komparatif* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019), h.45.

induk, tetapi justru memberikan penilaian yang lebih kuat (*aula*) pada kasus baru berdasarkan intensitas '*illat* yang melekat.. Secara operasional, qiyas ekstensif mensyaratkan terpenuhinya tiga unsur utama. merincinya sebagai berikut: “Pertama, adanya identifikasi '*illat* yang sama antara *ashlu* dan *far'u*. Kedua, terbuktinya bahwa intensitas '*illat* pada *far'u* lebih kuat dibanding pada *ashlu*. Ketiga, adanya konsekuensi logis bahwa jika hukum telah ditetapkan untuk *ashlu* yang memiliki '*illat* lebih lemah, maka *far'u* yang memiliki '*illat* lebih kuat lebih berhak menerima hukum tersebut.”.²⁶

Cara berqiyas dalam perkara itsbat nikah pada dasarnya mengikuti empat komponen qiyas, tetapi diaplikasikan pada konteks khusus perkawinan tidak tercatat dan perlindungan hak keperdataan para pihak. Yang mana sebagai berikut :

1. Pertama, identifikasi *al-ashlu* (kasus induk).

Dalam perkara itsbat nikah, hakim terlebih dahulu mencari “kasus induk” yang sudah jelas hukumnya, yaitu perkawinan yang sah menurut syariat dan sekaligus tercatat menurut peraturan perundang-undangan. Ketentuan tentang sahnya akad nikah (rukun-syarat nikah) dalam fikih dan aturan pencatatan dalam UU No. 1 Tahun 1974 serta KHI menjadi *al-ashlu* yang dijadikan titik tolak untuk menilai kasus perkawinan sirri yang dimohonkan itsbat.²⁷

2. Kedua, penetapan *al-far'u* (kasus cabang).

Al-far'u dalam konteks ini adalah perkawinan yang telah dilakukan secara agama, tetapi tidak tercatat dan belum memiliki dasar pengakuan hukum negara, misalnya nikah *sirri* yang kemudian menimbulkan persoalan status anak atau hak waris. Kasus seperti ini dikualifikasikan sebagai “cabang” karena belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi memiliki kemiripan esensial dengan *al-ashlu*, yakni sama-sama memenuhi rukun dan syarat nikah sehingga secara substansial dapat dianalogikan.²⁸

3. Ketiga, eksplanasi *al-'illah* (alasan hukum).

Tahap kunci qiyas di perkara itsbat nikah adalah menemukan '*illat* yang menghubungkan *al-ashlu* (perkawinan sah dan tercatat) dengan *al-far'u* (perkawinan

²⁶Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Diterjemahkan oleh Halimuddin), Edisi Revisi (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada, 2019), h. 89-90.

²⁷M. Nur, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*....., h.148

²⁸Syamsul Anwar, *Hukum Islam Dinamis: Dari Qiyas hingga Masalah Mursalah* (Bandung: Refika Aditama, 2021), h. 98

sah tetapi tidak tercatat). 'Illat yang sering dipakai secara implisit adalah perlindungan terhadap *hifz al-nasl* (penjagaan nasab), kemaslahatan keluarga, serta kebutuhan akan kepastian status hukum istri dan anak, sehingga perkawinan sirri yang sah secara agama dipandang patut diberi pengakuan legal untuk menghindari kerugian yang lebih besar.²⁹

4. Keempat, implementasi *hukmul-ashli* (pemberlakuan hukum kasus induk).

Setelah *al-ashlu*, *al-far'u*, dan 'illatnya teruji, hakim menerapkan hukum *al-ashlu* kepada *al-far'u*, yaitu memberikan penetapan *itsbat* atas perkawinan tidak tercatat sehingga kedudukannya disamakan dengan perkawinan tercatat dari sisi akibat hukum (waris, nafkah, status anak, dan seterusnya). Pada tahap ini, putusan tidak hanya memindahkan status hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan yuridis jangka panjang agar qiyas yang digunakan tetap sejalan dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan publik.³⁰

Penggunaan qiyas dalam yurisprudensi Peradilan Agama telah memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan hukum keluarga Islam Indonesia. Meskipun memiliki potensi yang besar, penerapan qiyas di Peradilan Agama masih menghadapi beberapa tantangan. Dalam pengidentifikasiannya muncul beberapa kendala seperti : variasi pemahaman dan kapasitas ijtihad antar hakim, ketiadaan pedoman baku dalam penerapan qiyas, serta keragaman interpretasi terhadap *maqashid al-syari'ah* menjadi faktor yang mempengaruhi konsistensi putusan. Namun demikian, prospek pengembangan qiyas tetap optimis. Selaras dengan adanya peningkatan kapasitas hakim melalui pendidikan berkelanjutan dan penyusunan pedoman operasional qiyas, metode ini berpotensi menjadi *engine of growth* bagi pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia.³¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sajian Data terkait Putusan Perkara *Itsbat Nikah*

²⁹Fatimah, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim Peradilan Agama*, h.115

³⁰Fauzan, *Hukum Acara Peradilan Agama: Teori dan Praktik*, h.205.

³¹Syamsul Anwar, *Hukum Islam Dinamis: Dari Qiyas hingga Maslahah Mursalah*..... , h.102.

1. Deskripsi Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2019/PA.MTK.

Perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Mentok dengan nomor register 0025/Pdt.P/2019/PA.MTK³², yang menandakan sebagai perkara permohonan (P) pada tahun 2019. Para pemohon, yaitu Pemohon I (P-I) dan Pemohon II (P-II), adalah pasangan suami istri yang berusia sama-sama 23 tahun, beragama Islam, dan berdomisili di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Fakta bahwa para pihak beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok menjadi dasar kewenangan absolut dan relatif pengadilan tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Para pemohon melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam pada tanggal 24 Juni 2018 di Muntok. Pernikahan tersebut telah memenuhi semua rukun dan syarat sahnya nikah, yaitu adanya mempelai pria (P-I yang berstatus jejaka) dan mempelai wanita (P-II yang berstatus perawan), wali nikah (ayah kandung P-II), dua orang saksi, ijab kabul, serta maskawin berupa cincin emas 2,5 gram yang diserahkan secara tunai. Setelah menikah, mereka hidup berumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak. Meskipun secara substantif pernikahan ini sah, secara administratif pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Ketiadaan bukti otentik inilah yang menjadi alasan pokok permohonan itsbat nikah, mengingat mereka sangat membutuhkan kepastian hukum untuk keperluan administrasi kependudukan anak dan kepentingan hukum lainnya.

Majelis Hakim melakukan pemeriksaan yang komprehensif dengan mendengarkan keterangan para pemohon dan menguji alat bukti yang diajukan, termasuk Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan dari KUA. Kunci pertimbangan majelis terletak pada kesaksian dua orang saksi, salah satunya adalah ayah kandung P-II yang bertindak sebagai wali nikah. Kesaksian mereka, yang diberikan di bawah sumpah dan saling menguatkan, membuktikan bahwa seluruh rukun nikah menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi. Majelis

³²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 0025/Pdt.P/2019/PA.MTK*, diakses pada 21 Oktober 2025.

juga menegaskan tidak adanya halangan nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 KHI. Lebih lanjut, majelis melakukan terobosan hukum dengan menganalogikan pencatatan nikah ke dalam ranah muamalah, merujuk pada Q.S. Al-Baqarah ayat 282, yang mewajibkan pencatatan transaksi. Analogi ini menggarisbawahi pentingnya pencatatan nikah sebagai bagian dari ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus memberikan justifikasi filosofis bahwa itsbat nikah ini dapat diterima meskipun pernikahan terjadi setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, karena bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada keluarga dan anak.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim sepenuhnya mengabulkan permohonan itsbat nikah. Putusan ini memuat tiga hal pokok: Pertama, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan. Kedua, menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2018 di Muntok menurut hukum Islam. Penetapan sahnya pernikahan inilah yang menjadi inti dari putusan itsbat dan menjadi dasar hukum yang kuat bagi para pemohon. Ketiga, membebaskan seluruh biaya perkara, yang berjumlah Rp 281.000,-, kepada para pemohon. Dengan dijatuhkannya putusan ini, status pernikahan para pemohon memperoleh kepastian hukum di hadapan pengadilan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengurus berbagai keperluan administratif, terutama yang berkaitan dengan hak dan status anak mereka.

2. Deskripsi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Nnk.

Perkara ini terdaftar secara formal dalam register Pengadilan Agama Nunukan dengan nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Nnk³³, yang menegaskan statusnya sebagai Perkara Permohonan (Voluntair) pada tingkat pertama. Para pihak yang berperkara adalah H bin K (Pemohon I) dan S binti F (Pemohon II), yang keduanya beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan. Objek permohonan adalah Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah), yang secara substantif termasuk dalam kewenangan

³³Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Nnk*, diakses pada 21 Oktober 2025.

absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian, konstruksi kewenangan pengadilan telah terpenuhi secara sempurna, baik dari segi teritorial maupun materiil.

Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam pada tahun 2014. Pernikahan ini dihadapkan pada dua problem hukum mendasar yang bersifat materiil. Pertama, terkait *legal standing of guardian* (wali nikah). Pemohon II berada dalam situasi hukum yang tidak biasa karena tidak mengetahui identitas ayah kandungnya (wali nasab). Dalam kekosongan ini, yang bertindak sebagai wali adalah ayah tiri Pemohon II, yang kemudian mewakilkan wewenangnya kepada Imam Kampung setempat. Pola ini menyimpang dari ketentuan formal dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mensyaratkan wali nasab atau, dalam ketiadaannya, wali hakim (Kepala KUA). Kedua, terkait batas usia perkawinan. Saat akad nikah, kedua Pemohon dinyatakan belum memenuhi batas minimal usia nikah menurut Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974. Meskipun secara *de facto* pernikahan telah menghasilkan tiga orang anak dan berlangsung tanpa konflik, secara *de jure* pernikahan ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Ketiadaan akta nikah inilah yang menjadi *legal ground* permohonan itsbat, utamanya untuk kepentingan administrasi kependudukan anak dan kepastian hukum status perkawinan.

Majelis Hakim tidak hanya melakukan pemeriksaan fakta formal, tetapi juga melakukan penyelesaian hukum secara substantif dan berijtihad. Setelah menguji alat bukti dokumen dan kesaksian dua orang saksi yang kredibel, majelis menyimpulkan bahwa seluruh rukun nikah materiil menurut Pasal 14 KHI telah terpenuhi. Fokus pertimbangan majelis tertuju pada penyelesaian masalah wali nikah yang tidak lazim. Majelis melakukan terobosan hukum dengan menerapkan konsep “wali muhakkam” (wali yang ditunjuk oleh mempelai wanita), sebuah konsep dari khazanah fikih klasik yang dikutip dari kitab *Mughni al-Muhtaj*. Majelis berargumen bahwa kondisi Pemohon II yang tidak mengetahui ayah kandungnya menciptakan situasi *darurah* (kondisi darurat), di mana akses kepada wali nasab dan wali hakim tertutup. Dalam keadaan demikian, penunjukan wali muhakkam dibenarkan oleh hukum Islam untuk menjamin terlaksananya pernikahan yang sah secara syar’i. Meski awalnya terdapat defek formil (usia dan mekanisme wali), majelis berpendapat bahwa esensi dan substansi

pernikahan telah memenuhi syarat. Pengutipan Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 memperkuat posisi ini, yang menyatakan bahwa pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat Islam adalah sah, meski statusnya haram jika menimbulkan mudharat. Dalam konteks ini, pemberian *itsbat* justru dianggap akan menghilangkan mudharat (ketidakpastian hukum) yang membahayakan istri dan anak.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim tidak hanya sekadar mengabulkan permohonan, tetapi juga memberikan solusi hukum yang komprehensif. Amar putusan terdiri dari empat bagian yang saling melengkapi:

- Pertama, mengabulkan permohonan *itsbat* nikah para Pemohon.
- Kedua, menetapkan sah secara hukum atas perkawinan antara Pemohon I (H bin K) dan Pemohon II (S binti F). Penetapan ini bersifat deklaratif dan konstitutif, artinya tidak hanya menyatakan suatu keadaan hukum tetapi juga menciptakan kepastian hukum baru.
- Ketiga, dan ini merupakan aspek reparatif yang krusial, majelis secara *ex officio* (atas inisiatif sendiri) memerintahkan secara imperatif kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di KUA setempat. Perintah ini dimaksudkan untuk memulihkan tata administrasi perkawinan yang sempat terabaikan, sekaligus menegaskan ketaatan pada asas pencatatan dalam UU Perkawinan.
- Keempat, membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebagai konsekuensi logis dari permohonan yang diajukan.

B. Analisis Penetapan Putusan *Itsbat* Nikah Perspektif Qiyas

1. Analisis Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2019/PA.MTK

Dalam Putusan PA Mentok, majelis hakim dihadapkan pada problem hukum yang relatif umum: sebuah perkawinan yang sah secara substantif menurut hukum Islam namun tidak tercatat secara administratif di KUA. Yang menjadikan putusan ini istimewa adalah terobosan hakim dalam membangun argumentasi hukumnya. Hakim tidak hanya bersandar pada pemeriksaan fakta dan alat bukti semata, melainkan melakukan lompatan logika dengan menganalogikan (*meng-qiyas-kan*) kewajiban pencatatan perkawinan dengan kewajiban pencatatan transaksi muamalah dalam Q.S. Al-Baqarah: 282.

Putusan Pengadilan Agama Mentok ini juga merepresentasikan contoh konkret dari transformasi qiyas dari sekadar metode ijtihad klasik menjadi instrumen penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dinamis dalam menyelesaikan problem hukum kontemporer. Hakim tidak hanya berperan sebagai *the mouth of the law*, tetapi secara aktif berfungsi sebagai *rechtsvinder* yang melakukan konstruksi hukum melalui penalaran analogis yang kreatif.

Adapun konstruksi qiyas yang dibangun hingga mendapatkan temuan hukum diurai sebagai berikut:

- *Al-Ashl* (kasus induk) adalah transaksi hutang-piutang atau jual-beli dalam muamalah, yang diambil dari Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Pemilihan *al-ashl* ini menunjukkan kedalaman pemahaman hakim terhadap nash yang tidak secara eksplisit mengatur pencatatan perkawinan, namun mengandung nilai universal tentang pentingnya dokumentasi hukum.
- *Al-Far'* (kasus baru) berupa perkawinan yang sah secara substantif menurut hukum Islam namun tidak tercatat secara administratif di KUA. Kasus ini memenuhi karakteristik ideal *al-far'* karena memiliki kesamaan esensial dengan kasus induk tanpa adanya perbedaan prinsipil yang mendasar.
- *Al-'Illah* (alasan hukum) yang menjadi jembatan rasional antara *al-ashl* dan *al-far'*. Hakim menetapkan '*illat* berupa terwujudnya kepastian hukum (*legal certainty*) dan menghindari sengketa di masa depan. Penemuan '*illat* ini tidak bersifat tekstual semata, melainkan telah melalui proses ijtihadi yang kontekstual dan sejalan dengan maqashid syari'ah.
- *Hukm al-Ashl* adalah berupa kewajiban pencatatan transaksi muamalah kepada kasus pencatatan perkawinan. Proses implementasi ini disertai pertimbangan matang mengenai dampak sosial dan implikasi yuridis, khususnya dalam melindungi hak-hak istri dan anak..

Dengan persamaan '*illat* ini, hakim menyimpulkan bahwa jika pencatatan dalam muamalah diwajibkan untuk kepastian, maka pencatatan perkawinan yang dampaknya lebih luas terhadap status individu, keluarga, dan anak, juga mengandung semangat hukum yang sama.

Pendekatan yang digunakan hakim ini secara tepat dapat dikategorikan sebagai Qiyas Komparatif, sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori. Hakim berhasil menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum Islam klasik dengan logika administrasi negara modern. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa qiyas komparatif merepresentasikan upaya integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional melalui pendekatan analogis. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. H. M. Nur, M.A. bahwa qiyas komparatif merepresentasikan upaya integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.³⁴

Lebih jauh, pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari qiyas yang bersifat deduktif-tekstual menuju qiyas yang bersifat induktif-kontekstual. Hakim tidak hanya mencari kesamaan formal antara kasus, tetapi lebih menekankan pada kesamaan rasio legis dan tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*). Dalam konteks ini, 'illat kepastian hukum yang ditetapkan hakim selaras sepenuhnya dengan *maqashid hifzh al-nasl* (melindungi keturunan) dan *hifzh al-mal* (melindungi harta).

Kekuatan konstruksi qiyas dalam putusan ini terletak pada rasionalitas dan kontekstualitas penalaran hukum yang dibangun. Hakim tidak terjebak pada kekakuan teks hukum tertulis, tetapi mampu menangkap semangat hukum (*spirit of the law*) yang terkandung dalam *nash* dan mentransformasikannya untuk menyelesaikan masalah kontemporer. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan individual para pemohon, tetapi juga memperkaya khazanah yurisprudensi dengan menunjukkan bahwa nilai-nilai universal dalam *nash* dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur. Cara hakim menggunakan qiyas dalam kasus ini bersifat rasional, kontekstual, dan menunjukkan kedalaman pemahaman terhadap *maqashid syari'ah* di balik teks.³⁵

Proses qiyas yang dilakukan juga memenuhi kriteria metodologis yang ketat. Identifikasi 'illat dilakukan secara spesifik, terukur, dan konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penerapan hukum dari *al-ashl* kepada *al-far'* disertai pertimbangan komprehensif mengenai dampak sosial dan implikasi yuridis dari

³⁴Prof. Dr. H. M. Nur, M.A., *Fiqh Kontemporer: Metode dan Aplikasi Qiyas Komparatif* ..., h. 45

³⁵Jawahir Thontowi, "Konstruksi Qiyas Kontemporer dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2 (2019), h. 318.

putusan tersebut.³⁶ Ini menunjukkan bahwasanya putusan ini sangat kuat karena rasional, kontekstual, sesuai maqashid syariah (*hifzh al-nasl & al-mal*), dan memenuhi kriteria metodologis.

Secara yurisprudensial, putusan ini memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Ia berperan sebagai preseden operasional yang tidak hanya memperkaya khazanah yurisprudensi itsbat nikah, tetapi juga memberikan arahan metodologis bagi para hakim dalam memutus perkara serupa. Lebih penting lagi, putusan ini menjadi bukti konkret bahwa qiyas bukanlah metode yang ketinggalan zaman, melainkan sebuah instrumen analitis yang tetap aktual dan efektif untuk memecahkan persoalan-persoalan kontemporer di lingkungan Peradilan Agama..

2. Analisis Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Sementara itu, Putusan PA Nunukan menghadapi problem hukum yang lebih kompleks, yang tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyentuh inti dari hukum perkawinan materiil, yaitu syarat wali nikah dan batas usia. Di tengah kebuntuan hukum formal karena ketiadaan wali nasab dan ketidakcukupan usia, majelis hakim melakukan ijtihad yang lebih berani dengan menerapkan konsep qiyas ekstensif (*qiyas al-aulawi*) yang berorientasi pada maqashid syari'ah.

Analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum mengungkap konstruksi qiyas yang sistematis dan berbasis maqashid sebagai berikut:

- *Al-Ashl* (kasus induk) berupa pernikahan yang memenuhi semua rukun dan syarat formal, termasuk wali nasab/hakim dan batas usia yang memadai. Pemilihan *al-ashl* ini menunjukkan pemahaman hakim terhadap standar ideal perkawinan dalam hukum Islam.
- *Al-Far'* (kasus baru) yang sangat kompleks, meliputi perkawinan dengan wali "muhakkam" (bukan wali nasab atau wali hakim), usia di bawah batas minimum, dan ketiadaan pencatatan. Kompleksitas kasus ini justru menjadi medan ijtihad yang subur bagi penerapan qiyas ekstensif.

³⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2 , h. 112-115.

- *Al-'Illah* (alasan hukum) yang menjadi masterpiece penalaran hukum dalam putusan ini. Hakim menetapkan 'illat berupa perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*) dan menghindari *mudharat*, namun dengan penekanan pada intensitas 'illat yang lebih kuat pada *far'*. Argumentasi hakim bahwa “telah lahir tiga orang anak yang membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum yang mendesak” menunjukkan pemahaman mendalam tentang teori qiyas ekstensif yang mensyaratkan terbuktinya intensitas 'illat yang lebih kuat pada *far'*.
- *Hukm al-Ashl* berupa bolehnya melakukan solusi luar biasa dalam kondisi darurat. Proses implementasi ini disertai pertimbangan komprehensif mengenai dampak sosial yang lebih luas, khususnya perlindungan terhadap status hukum ketiga anak hasil perkawinan.

Berdasarkan logika ini, hakim berargumen bahwa jika pernikahan yang sah secara formal dilindungi hukumnya untuk melindungi keturunan, maka pernikahan dalam kasus *far'* ini yang memiliki 'illat perlindungan yang lebih kuat dan mendesak, lebih berhak (*aula*) untuk diberikan kepastian hukum melalui *itsbat*. Inilah esensi dari qiyas ekstensif. Konstruksi qiyas dalam putusan ini secara tepat dapat dikategorikan sebagai qiyas ekstensif berbasis *maqashid syari'ah*. Hal ini sejalan dengan teori *Khallaf* yang menyatakan bahwa qiyas ekstensif mensyaratkan: (1) identifikasi 'illat yang sama antara *ashl* dan *far'*, (2) terbuktinya bahwa intensitas 'illat pada *far'* lebih kuat dibanding pada *ashl*, dan (3) konsekuensi logis bahwa *far'* yang memiliki 'illat lebih kuat lebih berhak menerima hukum.³⁷

Lebih dalam lagi, putusan ini merefleksikan pergeseran paradigma teleologis dalam penemuan hukum Islam kontemporer. Hakim tidak terjebak pada formalisme hukum, tetapi secara berani melakukan terobosan dengan mendasarkan pertimbangan pada *maqashid hifzh al-nasl* (melindungi keturunan) dan *hifzh al-'irdl* (melindungi kehormatan). Pendekatan ini sesuai dengan perkembangan qiyas kontemporer yang berorientasi pada pencapaian keadilan substantif dan kemaslahatan universal.³⁸

³⁷Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Diterjemahkan oleh Halimuddin),, h. 89-90.

³⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 145.

Aspek paling inovatif dalam putusan ini adalah penerapan konsep “wali muhakkam” yang dikutip dari kitab Mughni al-Muhtaj. Hakim berargumen bahwa kondisi Pemohon II yang tidak mengetahui identitas ayah kandungnya menciptakan situasi darurat (darurat) yang membenarkan penunjukan wali muhakkam. Argumentasi ini menunjukkan, kedalaman pemahaman fikih klasik ; hakim tidak hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan, tetapi menggali khazanah fikih klasik untuk menemukan solusi hukum yang relevan. Kontekstualisasi konsep *darurah* ; penerapan konsep *darurah* tidak hanya terbatas pada keadaan fisik yang mendesak, tetapi meluas kepada kondisi sosio-legal yang menghalangi terpenuhinya syarat formal perkawinan. Integrasi teks klasik dan realitas kontemporer ; hakim berhasil menghubungkan teks fikih klasik dengan kompleksitas masalah hukum modern melalui pendekatan analogis yang kreatif.

Kekuatan konstruksi qiyas dalam putusan ini terletak pada koherensi logika hukum dan keselarasan dengan maqashid syari’ah. Hakim membangun argumentasi secara sistematis dari identifikasi masalah, penemuan ‘illat, hingga implementasi hukum, dengan tetap berpedoman pada prinsip dasar hukum Islam yaitu menolak kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan.³⁹ Ini menunjukkan bahwasanya putusan ini sangat kuat karena koheren, sistematis, selaras dengan maqashid, dan memenuhi syarat qiyas ekstensif menurut teori Khallaf.

Implikasi yurisprudensial putusan ini sangat signifikan terhadap ekspansi ruang lingkup itsbat nikah. Dengan putusan ini memperluas pemahaman tentang itsbat nikah tidak hanya untuk perkawinan yang secara formal sempurna, tetapi juga untuk perkawinan dengan cacat formil yang substantifnya telah memenuhi rukun dan syarat. Kemudian penguatan peran hakim sebagai mujtahid. Dengan adanya putusan ini menegaskan peran hakim sebagai mujtahid yang tidak hanya menerapkan hukum, tetapi secara aktif melakukan konstruksi hukum melalui ijtihad yang kontekstual. Selanjutnya preseden untuk kasus kompleks. Berkat adanya putusan ini menjadi preseden berharga bagi penanganan kasus-kasus itsbat nikah dengan kompleksitas

³⁹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi...*, h. 135.

hukum yang tinggi, khususnya yang melibatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Putusan Pengadilan Agama Nunukan ini memberikan sumbangsih teoritis yang signifikan bagi perkembangan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) Islam di Indonesia, yang terwujud melalui tiga kontribusi utama. Pertama, putusan ini mereaktualisasi qiyas ekstensif dengan membuktikan bahwa konsep tersebut tidak hanya berhenti pada wacana teoretis dalam ushul fikih klasik, melainkan dapat diimplementasikan secara operasional dalam praktik peradilan masa kini. Kedua, putusan ini menjadi contoh nyata integrasi maqashid syari'ah ke dalam yurisprudensi, dengan menunjukkan bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang berorientasi pada tujuan hukum Islam dapat dituangkan dalam pertimbangan hukum suatu putusan pengadilan. Ketiga, putusan ini berhasil mengharmonisasikan hukum Islam dengan prinsip keadilan substantif, menegaskan bahwa penegakan hukum Islam haruslah memperhatikan keadilan yang mendalam, khususnya dalam upaya melindungi pihak-pihak yang rentan.

Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan individual para pemohon, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan metodologi hukum Islam Indonesia. Putusan ini membuktikan bahwa Peradilan Agama telah menjadi laboratorium bagi perkembangan praktik qiyas kontemporer yang hidup, dinamis, dan berkeadilan.

C. Analisis Komparatif dan Dampak Putusan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap dua putusan itsbat nikah, penelitian ini mengungkapkan perkembangan signifikan dalam konstruksi penalaran hukum Islam di Indonesia. Kedua putusan tidak hanya merepresentasikan variasi metodologis dalam penerapan qiyas, tetapi juga mencerminkan evolusi peran hakim dari sekadar *the mouth of the law* menuju *rechtsvinder* yang aktif dan kreatif.

Secara keseluruhan, kedua putusan tersebut menunjukkan kesinambungan yang erat dengan kerangka teori qiyas dan penemuan hukum. Keduanya membuktikan bahwa qiyas bukanlah metode usang, melainkan sebuah pisau analitis yang masih sangat relevan dalam menyelesaikan persoalan kontemporer di Peradilan Agama.

Dari hasil analisis kedua putusan tersebut dapat kita ketahui kedua putusan menggunakan metode qiyas dengan cara yang berbeda. Putusan PA Mentok menggunakan qiyas komparatif dengan membandingkan pencatatan nikah dengan pencatatan transaksi *muamalat*. Sedangkan putusan PA Nunukan menggunakan qiyas ekstensif dengan menekankan perlindungan anak sebagai alasan hukum yang lebih kuat.

Kemudian dalam analisis kedua putusan tersebut dapat kita telaah perubahan penting dalam cara hakim menemukan hukum. Dari hanya menerapkan teks hukum menjadi menciptakan solusi hukum. Dari pendekatan kaku menjadi pendekatan fleksibel. Dari fokus pada formalitas menjadi fokus pada keadilan substantif.

Adapun dampak penting dalam perkembangan hukum pada kedua putusan ini adalah memperluas makna *itsbat nikah*, tidak hanya untuk perkawinan yang tidak tercatat, tetapi juga untuk perkawinan dengan cacat hukum materiil. Memperkuat landasan putusan, tidak hanya berdasarkan peraturan, tetapi juga nilai-nilai keadilan dan perlindungan. Menciptakan panduan baru bagi hakim lain dalam menangani kasus serupa.

Kontribusi untuk pembaharuan hukum dalam dua putusan ini, menunjukkan bahwa qiyas bisa menjadi jembatan antara hukum tradisional dan kebutuhan modern. Lalu metode klasik tetap relevan untuk menyelesaikan masalah kontemporer. Dan hakim bisa aktif menciptakan keadilan tanpa melupakan prinsip dasar hukum Islam. Dengan demikian, kedua putusan ini tidak hanya menyelesaikan masalah para pihak, tetapi juga membuka jalan bagi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan PA Mentok dan PA Nunukan, dapat kita ketahui dan simpulkan bahwa :

1. Mengenai cara hakim menggunakan qiyas, terlihat bahwa hakim aktif berperan sebagai penemu hukum (*rechtsvinder*). Mereka tidak pasif, tetapi secara kreatif

mengidentifikasi *al-ashl* yang relevan (baik dari *nash* maupun kaidah fiqih), menganalisis *al-far'* (kasus konkret di persidangan), dan yang paling krusial melakukan ijtihad untuk menemukan *al-'illah* yang substantif dan kontekstual, seperti kepastian hukum dan perlindungan keturunan.

2. Mengenai kekuatan dan kerealistisan alasan qiyas, dapat disimpulkan bahwa konstruksi qiyas dalam kedua putusan tersebut sangat kuat dan masuk akal. Kekuatannya terletak pada kesesuaian 'illat dengan maqashid syari'ah dan konteks sosio-legal masyarakat. Qiyas tidak diterapkan secara serampangan, tetapi melalui proses penalaran yang sistematis dan dijiwai oleh semangat untuk mencapai keadilan substantif.
3. Pengaruh penggunaan qiyas semacam ini terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia sangatlah signifikan. Putusan-putusan seperti ini berfungsi sebagai preseden hidup yang mendorong pembaruan hukum. Mereka memperkaya yurisprudensi, memberikan panduan bagi hakim lain, dan pada akhirnya menjadikan hukum keluarga Islam di Indonesia lebih responsif, adaptif, dan berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membuktikan bahwa qiyas tetap menjadi pisau analitis yang relevan dalam menyelesaikan persoalan kontemporer di Peradilan Agama, tetapi juga menegaskan bahwa yurisprudensi *itsbat nikah* telah menjadi laboratorium hukum yang vital. Di laboratorium inilah, metode klasik seperti qiyas dihidupkan kembali, diuji, dan dikembangkan untuk merespons tantangan kekinian, sehingga pada akhirnya berkontribusi nyata bagi terwujudnya keadilan substantif dan dinamika progresif hukum keluarga Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm Al-Ushul*. Kairo: Al-Maktabah At-Tijariyyah Al-Kubra, _____
- Anwar, Syamsul. *Hukum Islam Dinamis: Dari Qiyas hingga Maslahah Mursalah*. Bandung: Refika Aditama, 2021.

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Irsyad Al-Fuhul ila Tahqiq Al-Haqq min 'Ilm Al-Ushul*. Riyadh: Dar al-Fadhilah, 2000.

Asy-Syirazi, Abu Ishaq. *Al-Luma' fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 0025/Pdt.P/2019/PA.MTK, diaksek pada 21 Oktober 2025.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Nnk, diaksek pada 21 Oktober 2025

Fatimah. *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim Peradilan Agama*. Yogyakarta: K-Media, 2023.

Fauzan. *Hukum Acara Peradilan Agama: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Fauzan, M. *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Irfan, Nurul. *Itsbat Nikah: Teori dan Praktik di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Diterjemahkan oleh Halimuddin. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada, 2019.

Khamiyah, Nur. "Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Hak Perempuan dan Anak." *Tadhkirah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 45–62.

Khusnul Khuluq, M. "Qiyas dan Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Indonesia". *Jurnal Al-Mazaahib*, Vol. 7, No. 2 (2019) : 175-195.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2009.

- Manan, H. Abdul. "Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2010): 245–268.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mujahidin, Ahmad. *Yurisprudensi Hukum Keluarga Islam Indonesia: Dinamika dan Kontestasi*. Malang: Setara Press, 2023.
- Nur, M. *Fiqh Kontemporer: Metode dan Aplikasi Qiyas Komparatif*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019.
- Nur, M. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Rivai, Ahmad. "Kepastian Hukum Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan Indonesia." *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 2 (2018): 243–258.
- Rochman, Jauhar. *Dampak Itsbat Nikah terhadap Penerapan UU No. 22 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Tesis. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Rofik, Ahmad, dan M. Nur. "Eksistensi Itsbat Nikah dalam Sistem Hukum di Indonesia". *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1 (2020) : 115-138
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Suadi, Amran. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Suadi, Amran. *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam: Kajian Filosofis dan Teoritis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Thontowi, Jawahir. "Konstruksi Qiyas Kontemporer dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 31, No. 2 (2019): 305-322.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.
- Zuhriah, Erna, dan Sapto Priyo Prabowo. "Itsbat Nikah dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama)". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2 (2021) : 350-371.